



REFORMASI HUKUM PERDATA DALAM KAITAN DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN HUBUNGAN TRANSNASIONAL

Siti Mardiyati

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Email: yatimalian69029@gmail.com

*Corresponding Author: yatimalian69029@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 29/03/2023

Direvisi, 27/04/2023

Dipublikasi, 28/04/2023

Kata Kunci:

Kepailitan; Kurator

Abstrak

Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada Wetboek Van Koophandel dan Reglement op de Rechtsvoordering (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pembersihan terhadap harta pailit.

Abstract (10 pt)

A person with the curator profession is someone who takes care of bankruptcy cases, bankruptcy itself has a long history in Indonesia and has existed since the Dutch colonial era which at that time was regulated in Wetboek Van Koophandel and Reglement op de Rechtsvoordering (RV). In carrying out his duties as a curator who takes care of bankruptcy cases, of course, there are many challenges and also things that can hinder the work of a curator, starting from a Bankrupt Debtor who is uncooperative and does not accept when he is bankrupt, there is constant terror given by bankrupt debtors and also the challenges of the curator in safeguarding bankruptcy assets so that they are not misused by irresponsible parties during the bankruptcy process. Therefore, at this time of writing, this article will contain research on what challenges a curator usually has to go through and how a curator can maintain bankrupt assets so that they are not misused by irresponsible parties, and what if the curator is in a situation debtors who do not accept that they are bankrupt and start suing and terrorizing the curator who manages the bankruptcy assets of a debtor. The method used in writing this time is normative-empirical in which the author will mix and match existing rules with existing conditions and facts. The results of this study are that a curator has full authority in managing and

Keywords: Bankruptcy;

Curator

PENDAHULUAN

Sejarah kepailitan tidak pernah lepas dari adanya warisan belanda sebagai pihak yang telah menjajah dan mengatur tatanan hukum di Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad lamanya. Dahulu adanya kepailitan telah di atur dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Reglement op deRechtsvoordering (RV)⁴ yang kemudia pada saat berjalannya aturan kepailitan pada masa itu dengan menggunkan KUHD dan juga RV dianggap memiliki banyak sekali kekurangan dalam cara pengimplementasiannya yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, kurangnya peran dari kreditur⁵ dalam proses kepailitan dan juga memakan waktu yang sangat lama dalam proses pemberesannya¹.

Oleh karena itu adanya aturan kepailitan dalam KUHD dan juga RV digantikan dengan FailistmentVerordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 19066 seiring berjalannya waktu adanya FailistmentVerordenning ditinggalkan karena adanya krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan nasional dan multinasional yang pada akhirnya dipailitkan pada masa itu yang mengakibatkan hancurnya stabilitas moneter yang ada di Indonesia. Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada masa itu akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkanPerppu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan FailistmentVerordenning yang pada akhirnya Perppu No. 1 Tahun 1998 tersebut disahkan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang pada akhirnya membawa perubahan besar terhadap suatu penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia yang dimana munculnya pengadilan niaga yang secara waktu lebih singkat dan efisien dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan juga mengatur tentang adanya Kurator swasta yang dapat menyelesaikan atau membereskan harta pailit pada suatu perkara kepailitan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Kurator swasta ini memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap harta pailit yang dimiliki oleh debitur pailit yang dimana pada hal ini debitur pailit telah berada di bawah pengammpuan kurator karena ia sudah dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan usahanya dan juga harta pailitnya. Terdapat perbandingan penelitian yang pertama yaitu Terjadinya fidusia ulang karena tidak berhati-hatinya kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan dapat mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak memiliki dampak hukum yang bermanfaat karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan benda yang dijadikan jamian tersebut. Hal ini memberikan dampak bagi kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan untuk menjadi kreditor preferen atau hak mendahuluinya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia menjadi tidak bermakna apa-apa.

Debitur yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Dengan adanya kurator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹ Bagus Wicaksono, 'Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon', 2016 [accessed 11 November 2022].

Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.² Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya.

Pengertian Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU), Pasal 1 angka (1) yakni sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari debitur, haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan maupun kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit ketika menjalankan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72 UU KPKPU.

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditor pailit.³

Pandangan dari kalangan praktisi hukum kepailitan yang juga merangkap sebagai Kurator, mengemukakan salah satu tujuan hukum kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur dan juga melindungi kepentingan debitur yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap profesi kurator dalam perkara kepailitan ?
2. Bagaimanakah tugas dan kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

²Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, Malang, 2004, hal.84

³Aditya Pratama dan Parulian Paidi Arironang, 2014, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada Kurator; kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut.⁴ Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5 menyatakan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.⁵

Tugas kurator tidak hanya sekedar mengumpulkan harta pailit dan kemudian membagikan kepada para kreditor, tetapi kurator juga diharapkan sebisa mungkin bisa meningkatkan nilai jual harta pailit tersebut.⁶ Berdasarkan UUKPKPU yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

1. Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3);
2. Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1);
3. Diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2);
4. Melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3);
5. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitor dalam melakukan sendiri perbuatannya;
6. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan stay/diam (Pasal 56 Ayat 3);
7. Kurator berwenang melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditor) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);

Syarat Permohonan Pailit Pengertian kepailitan dijabarkan dalam UUK adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.75-76.

⁵ Jerry Hoft, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000, hal.66.

⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia*, Bogor, hlm. 66

Mengacu kepada pengertian di atas, secara sederhana dapat dikatakan kepailitan adalah sita umum terhadap semua hak kebendaan debitor. Ada pun proses penyitaan terhadap hak kebendaan debitor dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Tugas dan Kewenangan Kurator

Jika demikian halnya, apa saja yang harus dilakukan oleh Kurator dalam menjalankan putusan pengadilan terkait dengan pailitnya seseorang? Dalam hal ini menarik mengikuti berbagai pendapat yang dikemukakan, baik dari kalangan teoritis hukum maupun praktisi hukum kepailitan, antara lain dikemukakan, Undang-Undang Kepailitan memberikan tugas dan kewenangan kepada Kurator untuk melakukan kepengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam mengemban tugas dan kewenangan tersebut Kurator dinyatakan mempunyai keahlian tertentu dan terutama dan tentunya dasar-dasar kewenangan yang dimilikinya yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan.⁷

Kurator Swasta Dalam Perkara Kepailitan

Kurator dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dapat diartikan sebagai:

1. Balai Harta Peninggalan atau
2. Kurator lainnya yang dimanaseoang kurator harus memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman Sehingga dalam hal ini pihak yang dapat menjadi kurator adalah suatu lembaga ataupun perorangan yang keberadaannya diakui oleh departemen kehakiman yang telah melalui beberapa kualifikasi khusus yang dimana seorang kurator harus memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mengurus serta menyelesaikan suatu perkara kepailitan.

Sanksi Pidana Berkaitan Dengan Kepailitan

Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas Pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Istilah kesalahan atau kelalaian disini hendaklah diberi pengertian yang jelas dan luas. Sebab, bila tidak, tentu akan menimbulkan permasalahan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, dalam arti ia tidak akan dapat mengambil tindakan yang cepat karena dibayangi adanya kesalahan atau kelalaian. Untuk itu diperlukan standar penilaian yang dikeluarkan oleh sebuah asosiasi. Selain itu perlu ditekankan bahwa hendaknya tanggung jawab kurator baru dapat timbul jika dalam kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian itu terdapat unsur kesengajaan atau adanya kecerobohan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang jelas.⁸

⁷Marijan E Pane, “*Sekilas Tentang Tugas dan Wewenang Kurator*”, dalam Emmy Yuhassarie (Ed), Op.Cit. hlm. 163

⁸Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Softmedia, 2010) hlm. 142

Meski dalam UU Kepailitan ada mencantumkan mengenai sanksi pidana, namun dengan tidak diaturnya aspek-aspek hukum pidana didalamnya berakibat tidak berlaku asas *lexspecialisderogatelegi generalis* dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana terhadap para pelaku kepailitan, diberlakukanlah ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut juga untuk menjaga kekurangan yang ada dalam UU Kepailitan. Atas dasar hal tersebut, maka ketentuan Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan sepanjang frasa dijatuhi sanksi pidana merupakan ketentuan yang tidak memiliki makna.

Pengurus Koperasi

Kurator dalam menyelesaikan pengurusan koperasi mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa:

1. **Pengurus Koperasi Masih Menguasai Harta Koperasi** Ketika koperasi telah diputus Pailit terkadang pengurus masih menguasai harta koperasi. Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurator berwenang mengamankan harta kekayaan debitor pailit dan melakukan inventarisasi harta pailit.

Untuk menghindari debitor melakukan hal-hal yang tidak diinginkan maka dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada hakim pengawas berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. **Pengurus Tidak Bertanggung Jawab** Apabila pengurus tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka bagi penuntut umum berhak untuk melakukan tuntutan pidana. Kerugian yang ditanggung pengurus tidak dibebankan kepada semua anggota pengurus untuk menanggungnya melainkan hanya kepada mereka yang melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga terjadi kerugian terhadap koperasi tersebut. Bila kelalaian itu melibatkan beberapa orang pengurus, maka mereka menanggung kerugian secara bersama-sama atau tanggung renteng. Seorang pengurus dapat bebas dari tanggungannya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian koperasi tersebut tidak disebabkan karena kelalaiannya dan telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian itu.

Jumlah Harta

Apabila koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utangutangnya. Penyelesaian piutang koperasi yang diputus pailit adalah segera berakhir dengan melakukan Likuidasi. Likuidasi Koperasi dapat membantu merestrukturisasi utang-utang koperasi yang belum terbayarkan dan juga menghentikan kewajiban koperasi terhadap Negara (pembayaran pajak). Hal ini mengakibatkan koperasi tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan.

KESIMPULAN

1. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Profesi Kurator digunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah hutang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi Kurator sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan

pengurusan dan pemberesan terhadap harta. Meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, namun dalam praktiknya seorang curator seringkali menghadapi permasalahan dan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan.

2. Tugas pokok dan kewenangan curator diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 16 UU Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Freisy maria kukus, (2017), perlindungan hukum terhadap profesi kurator dalam perkara kepailitan, *lexprivatum*, 3, (2), 146-153.
- Ida ayu sukihana, (2018), perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, *jurnal universitas udayana*, 2, (1), 1-14.
- Sentosa sembiring, (2017), eksistensi kurator dalam pranata hukum kepailitan, *jurnal adhaper*, 3, (1), 91-110.
- Quantri h. Ondang, (2017), tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004, *lexetsocietatis*, 5, (7), 31-37.
- Moh kurniawan, (2018), tugas dan fungsi balai harta peninggalan semarang sebagai kurator kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, *jurnal daulat hukum*, 1, (1), 65-76.
- Amanda raissa, (2020), kelemahan kurator dalam pemberesan harta pailit, *jurnal hukum magnus opus*, 3, (2), 213-222.
- Sriti hesti astiti, (2017), pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan, *jurnal hukum dan peradilan*, 5, (2), 277-298.
- Pujiyono, (2019), hambatan kurator dalam menyelesaikan piutang koperasi yang diputus pailit, *jurnal pasca sarjana hukum*, 7, (2), 243-250.
- Moh. Amir hamzah, 2017, pembaharuan hukum perdata peradilan tingkat banding, *jurnal hukum acara perdata*, 2, (1), 15-36.
- Sonyendah retnaningsih, (2018), perlindungan hukum terhadap debitur pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di indonesia, *jurnal hukum acara perdata*, 3, (1), 1-16.
- Ria shinta dewi, (2021), the bankruptc legal politics in indonesian based on justice value, *jurnal pembaharuan hukum*, 8, (2), 142-156.
- Didi sukardi, (2021), the legal responsibility of debtor to payment curators in bankruptcy situation, *jurnal pembaharuan hukum*, 8,(2), 142-156.